

DALUWARSA PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

F. H. Eddy Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930
Corresponding Author: edi.nugroho@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam menindak pelaku tipikor adalah tentang daluwarsa penuntutan terhadap perkara tipikor jika pelaku bersembunyi atau melarikan diri untuk menghindari proses hukum. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan daluwarsa penuntutan perkara tipikor dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ?. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui apakah pengaturan tentang daluwarsa penuntutan dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dapat mendukung upaya pemberantasan tipikor. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa daluwarsa penuntutan perkara tipikor mengikuti pengaturan pada Pasal 78 KUHP (WvS) dan Pasal 136 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), serta tidak diatur secara khusus dalam UU PTPK. Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan yang lebih lama 6 (enam) tahun jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS). Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan 2 (dua) tahun lebih lama jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS). Sehingga pengaturan daluwarsa penuntutan pada Pasal 136 KUHP Baru lebih memberikan dukungan dalam upaya memberantas tipikor, namun hal tersebut belum ideal menurut UNCAC. Dimana Pasal 29 UNCAC mengamanatkan perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor “yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa,”. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 29 UNCAC perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor dalam UU PTPK dengan tenggang waktu daluwarsa yang lebih lama daripada yang diatur dalam KUHP dan mengatur tentang penundaan kadaluwarsa, agar upaya pemberantasan tipikor lebih efektif.

Kata Kunci : Daluwarsa, Penuntutan, Korupsi

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena akibat yang ditimbulkannya bisa sangat merugikan, diantaranya dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan bahkan dapat dikategorikan pula sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.¹ Oleh karena itu pemberantasan tipikor selain perlu berdasarkan landasan moral untuk memperoleh keadilan, juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memperoleh kepastian hukum dalam penerapannya.² Penanganan perkara tipikor secara terpadu juga sangat penting untuk dilakukan agar prosesnya lebih efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.³

Salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tipikor adalah jika pelaku tipikor bersembunyi atau melarikan diri di dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk menghindari proses hukum dan penangkapan oleh aparat penegak hukum. Tidak diketahuinya keberadaan dari pelaku tipikor oleh aparat penegak hukum dalam jangka waktu lama akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum, sehingga hal tersebut diatur dalam hukum pidana material yang dikenal dengan hapusnya penuntutan pidana.

Hapusnya penuntutan pidana yang diatur dalam KUHP (WvS) terdiri dari *ne bis in idem*, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarsa/lampau waktu/*verjaring*, dan penyelesaian di luar pengadilan. Sedangkan alasan penghapus penuntutan pidana yang diatur di luar KUHP (WvS) adalah amnesti dan abolisi.

Hapusnya penuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 78 KHUP (WvS) dan Pasal 136 KUHP Baru adalah tentang daluwarsa untuk melakukan penuntutan perkara pidana, hal ini bisa berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang bersembunyi atau melarikan diri dalam waktu yang lama dengan tujuan untuk menghindari proses hukum. Jika KUHP (Wvs) dan

¹ Lihat Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Jakarta: Referensi, 2013, hlm. 20-21. Lihat pula Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2010, hlm. 2.

² F. H. Eddy Nugroho, *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 2019, hlm. 65.

³ F. H. Eddy Nugroho, *Beberapa Tinjauan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 2019, hlm. 117.

KUHP Baru telah mengatur tentang hapusnya penuntutan pidana terhadap tindak pidana pada umumnya yang salah satunya adalah karena daluwarsa, yang menjadi persoalan adalah, apakah hal tersebut juga berlaku untuk tindak pidana korupsi ?, bagaimana pengaturannya dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC) ?, sehingga dalam tulisan ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut : bagaimana pengaturan daluwarsa penuntutan perkara tipikor dalam KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ?.

B. Pembahasan

1. Hapusnya Penuntutan Pidana dan Daluwarsa Penuntutan Pidana dalam KUHP (WvS)

Hapusnya penuntutan pidana dalam KUHP (WvS) diatur pada Bab VIII Buku I, berkaitan dengan hal sebagai berikut⁴ :

- a. *Ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP);
- b. Tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
- c. Daluwarsa penuntutan pidana (Pasal 78 KUHP);
- d. Penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 82 KUHP).

Tindak pidana dapat dihapus penuntutannya karena telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur pada Pasal 76, dalam hal ini berarti seseorang tidak boleh dituntut kembali atau kedua kalinya karena tindak pidana yang telah diputus oleh hakim.⁵ Terkait dengan hal ini terdapat dua adagium yaitu : (1) *nemo debet bis vexari* (tidak seorangpun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama), yang dikenal pula dengan *ne bis in idem* (seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama), dan (2) *nihil in lege intolerabilius*

⁴ Lihat E.Y. Kater dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 427. Lihat pula Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2024, hlm. 359-377. Lihat pula Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.198.

⁵ Lihat R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politea, 2013. hlm. 90.

est (quam) eandem rem diverso jure censeri (hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan).⁶

Tindak pidana dapat dihapus penuntutannya karena tersangka/terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur pada Pasal 77, yang ditentukan sebagai berikut : “*Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.*” Hapusnya penuntutan pidana ini didasarkan pada adagium *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya tersangka/terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya). Penghentian perkara jika tersangka/terdakwa meninggal dunia dapat dilakukan baik pada tahap penyidikan, penuntutan atau saat pemeriksaan di sidang pengadilan.⁷

Tindak pidana dapat dihapus penuntutannya karena daluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 78, yang ditentukan sebagai berikut :

(1) *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*

1. *mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
2. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
3. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
4. *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*

(2) *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.*

Hapusnya penuntutan pidana ini didasarkan pada adagium *omnes actiones in mundo infra certa tempora habent limitationem* (setiap perkara ada batas waktu untuk diajukanuntutannya).⁸ Dengan kata lain daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁹

Ada dua alasan dalam hubungannya dengan hapusnya penuntutan pidana ini, (1) sudah tidak ada lagi kebutuhan pemidanaan dari masyarakat karena lampaunya waktu, (2)

⁶ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Rajagrafindo Persada, 2024, hlm. 359.

⁷ *Ibid.*, hlm. 368-369.

⁸ Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 369-370.

⁹ Indah Febriani Kaligis. “Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, 2018, hlm. 142. Diakses dari website: <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/442>, pada tanggal 9 Juni 2025.

masalah pembuktian, karena daya ingat manusia terbatas sehingga kejadian masa lampau dapat menjadikan alat bukti menjadi tidak memiliki nilai pembuktian.¹⁰ Alasan mendasar daluwarsa diformulasikan dalam hukum pidana adalah masalah pembuktian. Proses pembuktian yang diperlukan untuk menjadi dasar dijatuhinya pidana seiring berjalannya waktu tentunya akan semakin sulit. Penyebabnya misalnya, para saksi mungkin telah meninggal dunia dan bukti-bukti yang lain sudah lenyap. Apabila tuntutan pidana dilakukan dalam rentang waktu yang cukup lama maka akan menyulitkan mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan adanya kesalahan terdakwa, oleh karena itu di tentukan tenggang waktu daluwarsa. Semakin berat tindak pidana yang dilakukan, maka semakin panjang pula jangka waktu daluwarsanya, dengan pertimbangan semakin berat tindak pidana yang dilakukan, semakin lama pula ingatan orang akan terjadinya peristiwa pidana tersebut.¹¹ Tindakan penghapusan tuntutan pidana karena daluwarsa, berarti membebaskan tersangka dari tanggung jawab pidana, yang mungkin bagi korban tidak memberikan keadilan.¹²

Penentuan tenggang waktu daluwarsa pada Pasal 78 ayat (1) dibedakan menjadi empat yaitu, sesudah satu tahun, sesudah enam tahun, sesudah dua belas tahun dan sesudah delapan belas tahun. Sedangkan bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa dikurangi menjadi sepertiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2).

Tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk beberapa delik atau tindak pidana tertentu yang diatur pada Pasal 79 angka 1, 2 dan 3 KUHP (WvS), sebagai berikut :

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;

¹⁰ Hiariej, *Loc. Cit.*, hlm. 369-370.

¹¹ Arman Manoppo, "Pengenaaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari KUHP dan Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3, Maret 2019, hlm. 104. Diakses dari website: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25636>, pada tanggal 9 Juni 2025.

¹² Loudy Belana, Rugun Romaida Hutabarat, "Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022," *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023, hlm. 6328. Diakses dari website: <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1481>, pada tanggal 11 Juni 2025.

2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Tindakan penuntutan yang menghentikan daluwarsa, harus diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya, diatur pada Pasal 80 KUHP (WvS) sebagai berikut :

- (1) *Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.*
- (2) *Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa Baru.*

Daluwarsa penuntutan pidana dapat ditunda apabila terjadi perselisihan pra-yudisial, diatur pada Pasal 81 KUHP (WvS) sebagai berikut : *“Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.”* Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing tersebut.¹³

Hapusnya penuntutan pidana karena Penyelesaian di luar pengadilan diatur pada Pasal 82 yang mengatur beberapa hal, (1) kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda menjadi hapus, jika secara sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan; (2) jika disamping pidana denda ditemukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan wajib diserahkan pula atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat yang berwenang; (3) dalam hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus karena penyelesaian di luar pengadilan; (4) ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur 16 tahun.

¹³ Manoppo, *Op.Cit.*, hlm. 97. Diakses dari website: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25636>, pada tanggal 9 Juni 2025.

Hapusnya penuntutan pidana yang diatur di luar KUHP (WvS) yaitu dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang ditentukan sebagai berikut, “*Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*” Sekalipun amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif presiden, namun dalam memutuskannya presiden membutuhkan pertimbangan politik dari DPR.¹⁴ Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi yaitu Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, yang mengatur bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi bukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi lebih bersifat yuridis yaitu setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.

2. Daluwarsa Penuntutan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) telah dinyatakan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga pengaturan tentang tenggang waktu daluwarsa penuntutan terhadap seluruh tindak pidana saat ini mengacu pada pengaturan dalam KUHP Baru, yang menggantikan KUHP (WvS).

Pengaturan daluwarsa penuntutan pidana dalam KUHP (WvS) jika dibandingkan dengan KUHP Baru dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1
Perbandingan Pasal 78 KUHP (WvS) dengan Pasal 136 KUHP Baru

Pasal 78 KUHP (WvS)	Pasal 136 KUHP Baru
----------------------------	----------------------------

¹⁴ Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 369-376.

<p>(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. <p>(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.</p>	<p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III; b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun; d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).</p>
--	--

Berdasarkan perbandingan antara Pasal 78 KUHP (WvS) dengan Pasal 136 KUHP Baru tersebut di atas, maka terdapat adanya beberapa perbedaan dan kesamaan sebagai berikut :

1. Pasal 78 ayat (1) angka 1 KUHP (WvS) jika dibandingkan dengan Pasal 136 ayat (1) huruf a KUHP Baru, merupakan pengaturan yang berbeda tentang syarat dan tenggang waktu daluwarsanya.
2. Pasal 78 ayat (1) angka 2 KUHP (WvS) jika dibandingkan dengan Pasal 136 ayat (1) huruf b KUHP Baru, terdapat kesamaan tenggang waktu daluwarsanya yaitu setelah 6 tahun, sedangkan untuk syarat terdapat perbedaan jenis dan volume pidana.

3. Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS) jika dibandingkan dengan Pasal 136 ayat (1) huruf c KUHP Baru, terdapat kesamaan teggang waktu daluwarsa yaitu setelah 12 tahun dan jenis pidananya, sedangkan untuk syarat terdapat perbedaan volume pidananya.
4. Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS) jika dibandingkan dengan Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP Baru, terdapat kesamaan teggang waktu daluwarsanya yaitu setelah 18 tahun, sedangkan untuk syarat terdapat perbedaan jenis dan volume pidana.
5. Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS) jika dibandingkan dengan Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru, terdapat syarat yang berbeda (diancam pidana penjara paling lama 20 tahun) dan yang sama (diancam dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati) tetapi dengan teggang waktu daluwarsa yang lebih lama (setelah 20 tahun).

Perbedaan lainnya pada Pasal 136 KUHP Baru, yaitu seperti misalnya tidak lagi dirumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan dimana daluwarsanya sesudah satu tahun. Terdapat teggang waktu yang ditentukan berdasarkan ancaman pidana minimum umum dan minimum khusus. Pengaturan tentang daluwarsa melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda yang didasarkan pada ketegorisasi yaitu paling banyak kategori III. Terdapat teggang waktu daluwarsa yang berbeda yaitu, setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dan setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun. Serta diatur pula daluwarsa tuntutan pidana terhadap anak yang subjek hukumnya disebutkan secara eksplisit. Sehingga Pasal 136 KUHP Baru memiliki pengaturan yang lebih lengkap dan lebih terperinci, serta teggang waktu daluwarsa beberapa diantaranya lebih lama dibandingkan pengaturan pada Pasal 78 KUHP (WvS).

3. Hapusnya Penuntutan dan Daluwarsa Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan KUHP (WvS), KUHP Baru, UU PTPK dan UNCAC

Tindak pidana korupsi (tipikor) diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU PTPK), peraturan lainnya terkait dengan tipikor antara lain diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 19 Tahun 2019 (UU KPK), dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hapusnya penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu karena adanya putusan hakim yang telah

berkekuatan hukum tetap, kematian tersangka/terdakwa, dan daluwarsanya penuntutan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tipikor, tidak dijumpai adanya pengaturan tentang hapusnya penuntutan terhadap tipikor dan juga tentang daluwarsanya penuntutan terhadap tipikor.

Hapusnya penuntutan terhadap tipikor karena daluwarsanya penuntutan diatur dalam Pasal 78 KUHP (WvS) dan Pasal 136 KUHP Baru dengan masa daluwarsa yang berbeda-beda tergantung dari ancaman pidana yang diatur pada pasal-pasal dalam UU PTPK.¹⁵ Serta terdapat pula pengaturan dalam Pasal 29 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003).

UU PTPK adalah aturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang tipikor dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor, dimana tidak mengatur secara khusus mengenai hapusnya penuntutan dan daluwarsanya penuntutan terhadap perkara tipikor. Namun bukan berarti tidak terdapat pengaturannya untuk perkara tipikor, melainkan harus melihat kepada aturan yang lebih umum yakni dalam Pasal 78 KUHP (WvS) dan Pasal 136 KUHP Baru.

Dasar keberlakuannya terhadap tipikor sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP (WvS), bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya yang diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Serta Pasal 187 KUHP Baru, yang mengatur bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu KUHP Baru berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang.

Daluwarsa penuntutan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 78 KUHP (WvS) jika diterapkan terhadap Pasal 3 UU PTPK yang ditentukan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

¹⁵ Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Analisis Hukum Tentang Daluwarsa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia," IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5, Nomor 2, Jun-Sep 2024, hlm. 417. Diakses dari website: <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/632>, pada tanggal 10 Juni 2025.

sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tenggang waktu daluwarsa penuntutan terhadap tipikor dalam Pasal 3 UU PTPK jika mengacu pada ancaman pidana maksimumnya yakni berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS) ditentukan bahwa, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, yaitu sesudah delapan belas tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru ditentukan bahwa, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Sehingga dengan demikian Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru memberikan tenggang waktu daluwarsa penuntutan terhadap Pasal 3 UU PTPK 2 (dua) tahun lebih lama jika dibandingkan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS).

Jika misalnya diterapkan terhadap Pasal 11 UU PTPK yang ditentukan sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Tenggang waktu daluwarsa penuntutan terhadap tipikor dalam Pasal 11 UU PTPK jika mengacu pada ancaman pidana maksimumnya yakni berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS) ditentukan bahwa, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, yaitu sesudah dua belas tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 136 ayat (1) huruf c KUHP Baru ditentukan bahwa, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Sehingga dengan demikian Pasal 136 ayat (1) huruf c

KUHP Baru memberikan tenggang waktu daluwarsa penuntutan yang sama terhadap Pasal 11 UU PTPK jika dibandingkan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS).

Demikian halnya jika hendak mengetahui daluwarsa penuntutan terhadap tipikor pada pasal-pasal lainnya dalam UU PTPK dapat melihat dari ancaman pidananya, kemudian dihubungkan dengan pengaturan daluwarsa penuntutan yang diatur pada Pasal 78 KUHP (WvS) dan Pasal 136 KUHP Baru.

Daluwarsanya penuntutan terhadap tipikor dapat terjadi jika pelaku tipikor bersembunyi atau melarikan diri (di dalam negeri atau ke luar negeri) sehingga sampai batas waktu tertentu dinyatakan sudah kedaluwarsa untuk dilakukan penuntutan. Pelaku tipikor yang bersembunyi atau melarikan diri dapat pula melakukan aksinya karena adanya bantuan dari orang lain. Jika ada orang yang membantu pelaku tipikor untuk bersembunyi atau melarikan diri sehingga dapat menghindari proses hukum, maka orang tersebut melakukan perbuatan merintang proses peradilan atau *obstruction of justice*. Karena jika pelaku berhasil melarikan diri dan bersembunyi, maka dapat menghambat proses penegakan hukum dan merugikan negara. Perintang proses peradilan atau *obstruction of justice* untuk tindak pidana diatur pada Pasal 221 KUHP (WvS) yang ditentukan sebagai berikut :

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:*
 1. *barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;*
 2. *barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.*
- (2) *Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya.*

Pasal 221 KUHP (WvS) tersebut mengatur tentang tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahatan atau memberikan pertolongan untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan. Tetapi terdapat perkecualian yaitu bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Perintangannya proses peradilan atau *obstruction of justice* dalam perkara tindak pidana korupsi terdapat pengaturannya pada Pasal 21 UU PTPK, yang ditentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 21 UU PTPK tersebut dapat diketahui bahwa siapapun yang dengan sengaja melakukan perbuatan untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan (yang bentuknya dapat berbagai macam tindakan) secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap para pelaku tipikor atau para saksi, maka merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana sebagaimana diancamkan pada Pasal 21. Pasal 21 UU PTPK tidak mengatur tentang tipikor, tetapi mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tipikor yaitu tentang perintangannya proses peradilan perkara tipikor atau *obstruction of justice*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) pada BAB VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Bagian Kedua Mengganggu dan Merintang Proses Peradilan atau *obstruction of justice* diatur pada Pasal 282, yang ditentukan sebagai berikut :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:
 - a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
 - b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) *Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.*

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 282 ayat (1) KUHP Baru, perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, dimana ancaman pidana tersebut lebih berat jika dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 221 ayat (1) KUHP (WvS). Bahkan pada Pasal 282 ayat (2) ditentukan pula jika tindak pidana dalam Pasal 282 ayat (1) diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV. Sedangkan untuk perkecualiannya pengaturan pada Pasal 282 ayat (3) masih serupa dengan pengaturan pada Pasal 221 ayat (2) KUHP (WvS).

Perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau menyembunyikan orang yang dituntut atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi, memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi untuk melarikan diri dari proses penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh pejabat yang berwenang, dapat mempengaruhi atau memperpanjang proses penuntutan dan pelaksanaan pidana.

Pengaturan tenggang waktu daluwarsa penuntutan terhadap tipikor pada Pasal 136 KUHP Baru jika dibandingkan dengan Pasal 78 KUHP (WvS) terlihat adanya beberapa perbedaan. Sebagaimana tampak pada pengaturan Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP Baru, untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, daluwarsanya setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pengatutan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP (WvS), kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, daluwarsanya sesudah dua belas

tahun. Sehingga dalam KUHP Baru tenggang waktu daluwarsa penuntutannya lebih lama 6 (enam) tahun.

Demikian pula pengaturan pada Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru jika dibandingkan dengan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS), syarat untuk menentukan daluwarsa penuntutan bukan hanya terhadap ancaman pidana penjara seumur hidup dan pidana mati saja, tetapi juga terhadap ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan tenggang waktu daluwarsa yang lebih lama yaitu setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan Pasal 78 ayat (1) angka 4 KUHP (WvS) hanya menentukan tenggang waktu daluwarsa penuntutan sesudah delapan belas tahun, atau dengan kata lain KUHP Baru menentukan tenggang waktu daluwarsa penuntutan 2 (dua) tahun lebih lama.

Pengaturan daluwarsanya penuntutan dalam Pasal 136 KUHP Baru tersebut diharapkan akan lebih memberikan dukungan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan terhadap para pelaku tipikor, khususnya dalam melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para pelaku tipikor yang bersembunyi atau melarikan diri baik di dalam negeri atau ke luar negeri, karena undang-undang telah memberikan tenggang waktu daluwarsa yang lebih lama untuk melakukan penuntutan.

Apabila kasus tipikor yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan karena sudah kedaluwarsa untuk dilakukan penuntutan, selanjutnya upaya apa yang harus dilakukan? Keadilan atas segala kerugian akibat dari tipikor tentu harus diperjuangkan. Pengaturan daluwarsa penuntutan yang sudah diatur dalam KUHP Baru dapat diterapkan untuk semua tindak pidana. Namun jika diperlukan pengaturan tenggang waktu daluwarsa penuntutan yang lebih lama daripada yang diatur dalam KUHP, dapat dilakukan pengaturan secara khusus dalam UU PTPK.¹⁶ Sebagaimana hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 29 *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003) atau UNCAC tentang *Statute of limitations* atau Kadaluwarsa yang ditentukan sebagai berikut :

¹⁶ I Putu Oko Sapta Juliantara, I Nyoman Suyatna, "Pengaturan Daluwarsa Delik Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 5 Tahun 2023, hlm. 1145-1156, hlm. 1152. Diakses dari website: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/86161/49353>, pada tanggal 11 Juni 2025.

Tabel 2
Pasal 29 UNCAC tentang *Statute of limitations* atau Kadaluwarsa
Perkara Tindak Pidana Korupsi

<i>Statute of limitations</i>	Kadaluwarsa
<p><i>Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.</i></p>	<p>Negara Pihak wajib, jika dipandang perlu, menetapkan di dalam hukum nasionalnya, jangka waktu kadaluwarsa yang lama bagi pelaksanaan proses terhadap kejahatan menurut Konvensi ini dan menetapkan jangka waktu kadaluwarsa yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa jika tersangka pelaku telah menghindar dari proses peradilan.</p>

Pasal 29 UNCAC tentang *Statute of limitations* (Kadaluwarsa) tidak secara eksplisit menentukan batas waktu daluwarsanya penuntutan terhadap perkara tipikor, tetapi hanya mengamanatkan kepada negara pihak untuk mengatur dalam hukum (pidana) nasionalnya tentang masa daluwarsa penuntutan perkara tipikor “yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa,” guna mempermudah penuntutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama jika pelaku tipikor melarikan diri atau bersembunyi dengan tujuan untuk menghindari proses hukum. UNCAC menghendaki agar setiap negara pihak dapat melakukan proses hukum melalui peradilan pidana nasional masing-masing, walaupun tipikor telah lama terjadi dan mengalami penundaan karena pelaku melarikan diri atau bersembunyi.

Sekalipun Indonesia sudah meratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 Tahun 2006, namun ketentuan tentang daluwarsanya penuntutan perkara tipikor masih merujuk pada KUHP. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 29 UNCAC maka dapat dilakukan harmonisasi hukum dengan mengatur secara tegas tentang ketentuan daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor “yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa,” dalam UU PTPK, agar selaras dengan semangat anti impunitas dan anti korupsi yang diamanatkan UNCAC.

C. Penutup

Hapusnya penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu karena adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, kematian tersangka/terdakwa, dan daluwarsanya penuntutan. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tipikor, tidak dijumpai adanya pengaturan tentang hapusnya penuntutan dan juga tentang daluwarsanya penuntutan terhadap perkara tipikor. Hapusnya penuntutan terhadap tipikor karena daluwarsa diatur dalam KUHP (WvS) yaitu Pasal 78 dan Pasal 136 KUHP Baru, dengan masa daluwarsa yang berbeda-beda tergantung dari ancaman pidana yang diatur dalam UU PTPK. Dimana Pasal 136 ayat (1) huruf d KUHP Baru dan Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru mengatur tenggang waktu daluwarsa penuntutan yang lebih lama dibandingkan yang diatur dalam Pasal 78 KUHP (WvS).

UU PTPK tidak mengatur secara khusus mengenai hapusnya penuntutan dan daluwarsanya penuntutan terhadap perkara tipikor, karena mengacu pada KUHP (WvS) dan KUHP Baru yang keberlakuannya berdasarkan Pasal 103 KUHP (WvS) dan Pasal 187 KUHP Baru, dimana pada intinya menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Buku Kesatu KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Dimana ketentuan ini memungkinkan pula untuk mengatur tentang daluwarsa penuntutan terhadap perkara tipikor di luar KUHP yaitu pada UU PTPK.

Mengingat Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU No. 7 Tahun 2006, dimana untuk menindaklanjuti amanat Pasal 29 UNCAC perlu dilakukan pengaturan mengenai daluwarsa penuntutan bagi perkara tipikor “yang lebih lama atau mengatur penundaan kadaluwarsa,” dalam UU PTPK, agar selaras dengan Pasal 29 UNCAC dan dapat semakin mendukung upaya pemberantasan tipikor di Indonesia melalui penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Hiariej, Eddy O. S., Prinsip-prinsip Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2024.
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2019.
- Nugroho, F. H. Eddy, Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 2019.
- _____, Beberapa Tinjauan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Penerbit Unika Atma Jaya, 2024.
- Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2019.

Artikel Jurnal :

- Arman Manoppo, “Pengenaaan Waktu Daluarsa Penuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari KUHP dan UndangUndang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 3, Maret 2019.
- Indah Febriani Kaligis. “Daluwarsa Penuntutan Pidana ditinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII, No. 1, 2018.
- I Putu Oko Sapta Juliantara, I Nyoman Suyatna, “Pengaturan Daluwarsa Delik Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 5 Tahun 2023.
- Loudy Belana, Rugun Romaida Hutabarat, “Analisis Yuridis Penentuan Kriteria Daluwarsa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022,” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, Desember 2023.
- Said Akbar Parlindungan Rambe, Muhammad Arifin, Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Analisis Hukum Tentang Daluwarsa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 5, Nomor 2, Jun-Sep 2024.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corrrption, 2003.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corrrption*, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet :

<https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/442>, diakses pada tanggal 9 Juni 2025.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25636>, diakses pada tanggal 9 Juni 2025.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25636>, diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

<https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/632>, diakses pada tanggal 10 Juni 2025.

<https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1481>, diakses pada tanggal 11 Juni 2025.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/86161/49353>, diakses pada tanggal 11 Juni 2025.